



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 211 TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Kajian Analisis Resiko Bencana Nomor B.360/BPBD/40/IV/2020/BPBD Kabupaten Polewali Mandar tanggal 3 Mei 2020 dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar nomor: B.683/Dinkes/440/05/2020, Perihal Pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Covid 19, Tanggal 3 Mei 2020, maka perlu ditetapkan status tanggap darurat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34),
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Di Provinsi Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah dalam rangka percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan memutus rantai penyebarannya secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama lembaga teknis lainnya, yang pelaksanaannya berlangsung selama 25 (Dua Puluh Lima) hari, terhitung mulai tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

KETIGA : Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Mei 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

TTD

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;